

ABSTRAK

Achmad Abdi Ilhami. 200102020112. *Hukum Penggabungan Mandi Janabah Dengan Mandi Jum'at (Studi Komparatif Menurut Imam Ibn Hazm Dan Imam an-Nawawi)*. Skripsi, Pembimbing Miftah Faridh, S.H.I, M.HI, pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Hukum, Mandi Janabah, Mandi Jum'at, Imam Ibn Hazm, Imam an-Nawawi

Penelitian ini mengkaji perbedaan pandangan hukum antara Imam Ibn Hazm dan Imam an-Nawawi mengenai penggabungan mandi Janabah dengan mandi Jum'at. Mandi Janabah merupakan kewajiban bagi Muslim dalam keadaan junub, sementara mandi Jum'at adalah sunnah yang sangat dianjurkan sebelum shalat Jum'at. Fokus penelitian ini adalah menjelaskan pandangan kedua ulama serta alasan di balik perbedaan pendapat mereka.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan *library research*. Sumber utama meliputi kitab *Al-Muhalla fi Syarh Al-Mujalla* karya Ibn Hazm dan *al-Majmû' Syarah Muhadzdzab* karya an-Nawawi. Teknik analisis data mencakup identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi bahan hukum untuk mengungkap hubungan antar sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Ibn Hazm tidak membolehkan penggabungan kedua mandi dengan alasan dalil yang menekankan keikhlasan niat, kedudukan niat setiap ibadah yang membutuhkan niat berbeda-beda, dan tidak adanya contoh dari Nabi saw atau sahabat. Sebaliknya, Imam an-Nawawi membolehkan penggabungan tersebut, mengikuti mazhab Syafi'i yang membolehkan niat mandi Janabah mencakup mandi Jum'at. Penelitian ini memberikan wawasan tentang perbedaan interpretasi hukum Islam dan penerapannya sesuai dengan mazhab yang diikuti.